




**PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO**  
**NOMOR 9 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**



**KALURAHAN PRINGOMBO KAPANEWON RONGKOP**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**TAHUN 2022**



LURAH PRINGOMBO  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH PRINGOMBO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 merupakan wujud dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 8 Tahun 2022;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang tentang Pengelolaan Dana Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019;
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023;
25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;
26. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
27. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Pungutan Kalurahan;
28. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pringombo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Pringombo Tahun 2019-2025;
29. Peraturan Kalurahan Pringombo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PRINGOMBO  
DAN  
LURAH PRINGOMBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KALURAHAN PRINGOMBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp.	2.304.121.400,00
2. Belanja Kalurahan	Rp.	2.504.829.638,00
Surplus/Defisit	Rp.	200.708.238,00
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	205.708.238,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan ( a-b )	Rp.	200.708.238,00
SilPA tahun anggaran berkenaan	Rp.	200.708.238,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- b. Daftar Penyertaan Modal, jika tersedia;
- c. Daftar Dana Cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Pringombo.

Ditetapkan di Pringombo  
pada tanggal 30 Desember 2022

LURAH PRINGOMBO,  
  
ERMINA KRISTIANI SUSANTI

Diundangkan di Pringombo  
pada tanggal 30 Desember 2022

  
KABUPATEN GUNUNG PRINGOMBO,  
CARIK PRINGOMBO,  
SIDIK SAHYONO LIPURO

LEMBARAN KALURAHAN PRINGOMBO TAHUN 2022 NOMOR 9

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN PRINGOMBO  
 TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	38.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.254.621.400,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	11.500.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.304.121.400,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	744.163.880,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.129.865.258,00	
5.3.	Belanja Modal	477.800.500,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.000.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.504.829.638,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(200.708.238,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	205.708.238,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	205.708.238,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>200.708.238,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Pringombo, 30 Desember 2022

LURAH  
 PRINGOMBO  
 ERMINA KRISTIANI SUSANTI